

The Effect Of Tax Knowledge, Tax Benefits, Taxpayer Awareness, And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance (A Survey Of Individual Taxpayers At KPP Pratama Jakarta Kemayoran In 2026)

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Manfaat Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Jakarta Kemayoran Tahun 2026)

Satria Alex Nugroho^a, Amir Indrabudiman^b

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan bisnis, Universitas Budi luhur^{a,b}
satriaalexnugroho118@gmail.com^a, amir.indrabudiman@budiluhur.ac.id^b

Abstract

Tax is the main source of state revenue that is crucial for national development. The implementation of the Self-Assessment system in Indonesia requires awareness and voluntary compliance from Taxpayers. However, the phenomenon of non-compliance remains an obstacle in optimizing tax revenue. This study aims to empirically test and analyze the Effect of Tax Knowledge, Tax Benefits, Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on Compliance of Individual Taxpayers registered at the Jakarta Kemayoran Pratama Tax Service Office (KPP). This study uses a quantitative method with a comparative causal approach. Sampling was carried out using a simple random sampling technique, with a sample size of 100 respondents. Data collection was carried out by distributing questionnaires directly to respondents. Data were analyzed using the Structural Equation Modeling (SEM) method with SmartPLS V.3.2.9. The results of the hypothesis test prove that Tax Knowledge, Tax Benefits, Taxpayer Awareness and Tax Sanctions partially and simultaneously have a significant positive effect on taxpayer compliance. The implications of this research suggest that the Jakarta Kemayoran Pratama Tax Office should increase socialization regarding tax benefits and enforce firm but fair sanctions to encourage voluntary compliance.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Benefits, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.

Abstrak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang krusial bagi pembangunan nasional. Penerapan sistem Self Assessment di Indonesia menuntut adanya kesadaran dan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak. Namun, fenomena ketidakpatuhan masih menjadi kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Manfaat Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausal komparatif. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik simple random sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Data dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) dengan SmartPLS V.3.2.9. Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Manfaat Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan secara parsial dan simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Implikasi penelitian ini menyarankan agar KPP Pratama Jakarta Kemayoran meningkatkan sosialisasi mengenai manfaat pajak dan menegakkan sanksi yang tegas namun adil untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Manfaat Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek

pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. (www.pajakku.com)

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 Tahun 2007). Pendapatan pajak satu negara dapat diperkirakan dengan perkembangan keuangan di negara itu. Perkembangan moneter dapat meningkatkan finansial individu yang dapat mempengaruhi dana individu. Sebagian besar penerimaan negara berasal dari retribusi, sehingga otoritas publik, dalam hal ini Direktorat Jenderal Tugas (DJP), berusaha memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam penyimpanan negara

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020-2025 (Pusat)

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rp Triliun)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp Triliun)	Capaian (%)
2020	1,198.8	1,070.0	83,9
2021	1,229.6	1,231.9	100,19
2022	1,485.1	1,716.8	115,6
2023	1,818.3	1,869.2	102,80
2024	1,988.9	1,932.4	97,2
2025	2,189.3	1,917.6	87,6%

Sumber: IAI (2026), Ortax (2026), Media Keuangan (2026)

Tabel 1 menunjukkan tabel target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020-2026. Namun untuk tahun 2026 baru bulan Januari sampai Mei 2026. Secara keseluruhan penerimaan pajak tahun 2020-2026 mendekati dan melampaui target, tetapi sejak tahun 2023 hingga 2025 penerimaan pajak menurun terus. Hal ini merupakan fenomena yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pertumbuhan penerimaan pajak sepanjang tahun 2026 mencapai 20,5% secara tahunan. Secara rinci, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan mencapai Rp 167,6 triliun atau tumbuh 23,9% yoy. Penerimaan PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 mencapai Rp 123,1 triliun atau naik 26% yoy. Sementara itu, penerimaan PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 tercatat sebesar Rp 138,7 triliun atau tumbuh 5,2% yoy. Adapun penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp 315,7 triliun atau melonjak 41,3% (Kontan, 2026).

Berikut disajikan penerimaan pajak baik tahun 2023 dan 2024 merupakan komponen terbesar dalam penerimaan. Namun belanja negara yang besar membuat APBN tahun 2023 dan 2024 mengalami defisit (Kemenkeu, 2025).

APBN (triliun rupiah)	2023				2024			
	Perpres 75/2023	Realisasi s.d. 31 Juli	% thd Perpres 75/2023	Growth (%, yoy)	APBN	Realisasi s.d. 31 Juli	% thd APBN	Growth (%, yoy)
A. Pendapatan Negara	2.637,25	1.614,92	61,24	4,11	2.802,29	1.545,43	55,15	(4,30)
I. Pendapatan Dalam Negeri	2.634,15	1.614,60	61,29	4,11	2.801,86	1.537,72	54,88	(4,76)
1. Penerimaan Perpajakan	2.118,35	1.258,89	59,43	3,73	2.309,86	1.199,70	51,94	(4,70)
a. Pajak	1.818,24	1.109,10	61,00	7,84	1.988,88	1.045,32	52,56	(5,75)
b. Kepabeanan dan Cukai	300,11	149,78	49,91	(19,07)	320,98	154,38	48,10	3,07
2. PNBP	515,80	355,71	68,96	5,46	492,00	338,01	68,70	(4,97)
II. Penerimaan Hibah	3,10	0,32	10,41	(6,54)	0,43	7,72	1.731,63	2.281,17
B. Belanja Negara	3.117,18	1.461,24	46,88	1,15	3.325,12	1.638,80	49,29	12,15
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.302,46	1.020,35	44,32	(1,03)	2.467,53	1.170,85	47,45	14,75
1. Belanja K/L	1.000,84	492,98	49,26	0,47	1.090,83	588,70	53,97	19,42
2. Belanja Non K/L	1.301,61	527,37	40,52	(2,40)	1.376,70	582,15	42,29	10,39
II. Transfer Ke Daerah	814,72	440,89	54,12	6,60	857,59	467,96	54,57	6,14
C. Keseimbangan Primer	(38,53)	394,63	(1.024,28)	24,65	(25,51)	179,35	(703,18)	(54,55)
D. Surplus/(Defisit) Anggaran	(479,93)	153,68	(32,02)	44,19	(522,83)	(93,37)	17,86	(160,76)
% Surplus/(Defisit) thd PDB	(2,27)	0,74			(2,29)	(0,41)		
E. Pembiayaan Anggaran	479,93	164,52	34,28	(16,71)	522,83	217,01	41,51	31,90

Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak Hingga 31 Juli 2024 (dalam triliun Rupiah)

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Di Indonesia, pajak terkumpul dengan menerapkan sistem *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dan mempertanggung jawabkan pajak yang terutang. Untuk mencapai sistem tersebut, maka Wajib Pajak harus memiliki kesadaran diri dan kepatuhan tentang pentingnya membayar pajak secara kontinuitas, jujur, transparan dan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Dirjen Pajak (DJP) mencatat sampai dengan kuartal III/2025 mencapai realisasi penerimaan neto berada pada angka 1.273,35 triliun atau setara dengan 58,16% dari total target APBN 2025 senilai 2.189,3 triliun. Dengan capaian ini maka rasio kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi per 30 September 2025 kurang lebih telah mencapai 59%. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang wajib melaporkan SPT pada tahun ini sebanyak 17,35 juta wajib pajak orang pribadi.

Adapun jumlah SPT Tahunan dari wajib pajak badan yang telah diterima DJP per 30 September 2025 telah mencapai 284.406 SPT Tahunan, terkontraksi -8,28% bila dibandingkan dengan tanggal yang sama pada tahun lalu yang mencapai 310.065. Dengan demikian, rasio kepatuhan formal wajib pajak badan per 30 September 2025 masih sebesar 17,2%. Jumlah wajib pajak badan yang wajib SPT pada tahun ini adalah sebanyak 1,65 juta wajib pajak badan. Bagi wajib pajak badan, masih terdapat waktu untuk menyampaikan SPT Tahunan hingga 30 September 2025. Sesuai dengan ketentuan batas waktu penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak badan adalah 4 bulan setelah tahun pajak berakhir. (news.ddtc.co.id).

Berdasarkan wawancara, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Jakarta Kemayoran pada tahun 2025 adalah 101.968, dengan target Rp 1,228,124,551,000 namun realisasi Rp 832,123,086,163 jadi capaian hanya sebesar 67.76%. Artinya masih ada 32,24% WPOP yang belum patuh pajak. Jumlah populasi

yang besar ini menjadikan KPP Kemayoran sebagai lokasi yang representatif untuk melakukan generalisasi hasil penelitian, sekaligus memberikan tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kepatuhan.

Alasan terpilihnya KPP Pratama Jakarta Kemayoran sebagai unit penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan: 1) KPP Pratama Jakarta Kemayoran merupakan salah satu kantor pelayanan pajak di DKI Jakarta dengan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar yang besar. 2) wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kemayoran mencakup kawasan strategis di Jakarta Pusat, khususnya Kemayoran, yang merupakan pusat bisnis, perdagangan, dan permukiman padat penduduk, dan 3) Isu kepatuhan di KPP Kemayoran merupakan topik yang relevan dan telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian, oleh karena terdapat 32,24% WPOP yang belum patuh pajak.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya 1). Pemahaman peraturan perpajakan (Segara. 2021), 2). Kualitas pelayanan pajak (Rita J. D. Atarwaman. 2020), 3). Sosialisasi pajak (Hanik dan Pusposar. 2021), 4). Kesadaran wajib pajak (Fadhilah dan Afiqoh. 2022), 5). Pengetahuan perpajakan (Impiyati dan Napisah. 2022), 6). Sanksi perpajakan (Nasiroh dan Afiqoh. 2022), dan 7). Manfaat pajak (Latief, et al. 2020).

Penelitian ini dibatasi hanya dengan faktor Pengetahuan Perpajakan, Manfaat Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Pengetahuan Perpajakan. Menurut (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Pengetahuan perpajakan merupakan informasi perpajakan yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar tindakan, keputusan dan arahan atau strategi tertentu mengenai pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan semua yang diketahui berkenaan dengan pengaturan umum pemungutan pajak. Informasi ini sebagai informasi tentang pedoman biaya, informasi tentang sistem untuk menghitung dan merinci komitmen biaya, serta informasi tentang kemampuan dan pekerjaan biaya. Di Indonesia, penggunaan kerangka penilaian diri memberikan kepercayaan dan kewajiban kepada warga negara untuk mengusahakan, menghitung, menyimpan dan melaporkan komitmen dan kebebasannya sendiri di bidang pemungutan pajak secara akurat, lengkap dan tepat waktu. Dengan pengetahuan perpajakan yang tinggi maka akan memberikan pengaruh kepada kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Penelitian sebelumnya dilakukan Apriliani et al (2023) dan Impiyati dan Napisah (2022) dengan hasil penelitian terdapat pengaruh positif antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasiroh dan Afiqoh (2022) dengan hasil penelitian tidak terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah manfaat pajak. Menurut (Wibowo. 2018) Manfaat yang dirasakan wajib pajak adalah guna atau faedah yang dirasakan oleh wajib pajak setelah membayar pajak. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, dan agar seluruh warga negara mendapatkan manfaat yang sama rata dan tidak ada ketimpangan sosial, dengan demikian manfaat pajak yang tinggi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya dilakukan Sari et al (2022) dan Latief et al (2020) dengan hasil penelitian terdapat pengaruh positif antara manfaat pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak, tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiyati et al (2019) dengan hasil penelitian tidak terdapat pengaruh antara manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Menurut Rahayu (2017), kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi maka akan memberikan pengaruh kepada kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Penelitian sebelumnya dilakukan Azzahra dan Sofianty (2023) dan Fadhilah dan Afiqoh (2022) dengan hasil penelitian terdapat pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti dan Febrianti (2021) dengan hasil penelitian tidak terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi perpajakan. Menurut (Mardiasmo. 2018) Sanksi adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan bagi seseorang yang melanggar akan dikenakan langkah hukum sesuai dengan kebijakan perpajakan dan peraturan hukum dalam Undang – Undang Perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan demikian diharapkan peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Penelitian sebelumnya dilakukan Arif et al (2023) dan Nasiroh dan Afiqoh (2022) dengan hasil penelitian terdapat pengaruh positif antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah dan Afiqoh (2022) dengan hasil penelitian tidak terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Alasan penelitian ini dilakukan adalah 1). masih adanya perbedaan antara hasil variabel yang menunjukkan tidak konsistensi hasil penelitiannya 2). KPP Jakarta Kemayoran termasuk KPP terbesar yang terletak di lokasi strategis (pusat bisnis dan pemukiman padat penduduk), dan 3). Isu/masalah kepatuhan masih terjadi di KPP Jakarta Kemayoran dengan adanya 32,24% WPOP yang belum patuh pajak. Adapun variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan, Manfaat Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan, dan sampel penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Jakarta Kemayoran.

Berkaitan dengan uraian diatas maka penulisan bermaksud untuk membahas fenomena tersebut ke dalam penelitian yang berjudul: Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Manfaat Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan. Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kemayoran Tahun 2026).

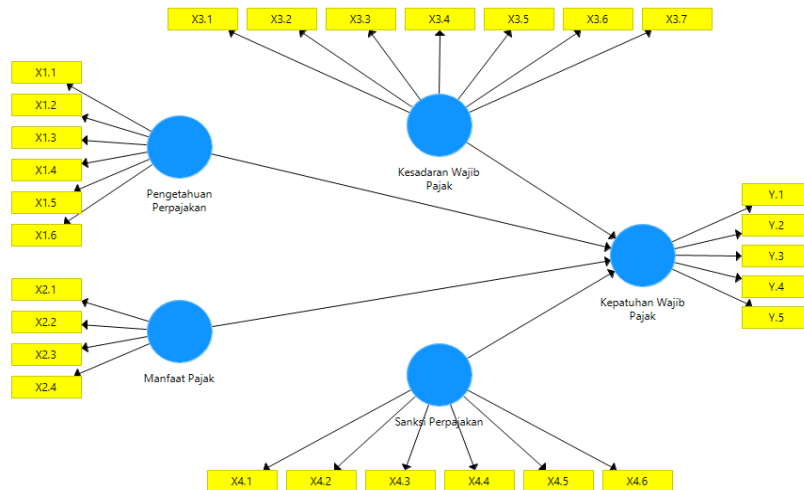
2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan tipe penelitian kausal komparatif untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara pengetahuan perpajakan, manfaat pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian adalah 101.968 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki NPWP di KPP Pratama Jakarta Kemayoran, dengan teknik pengambilan sampel Simple Random Sampling dan jumlah sampel sebanyak 100 responden berdasarkan hasil perhitungan ukuran sampel. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui survei dan penyebaran kuesioner

secara langsung kepada responden, dengan pengukuran menggunakan skala Likert 1–5, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Objek penelitian terdiri atas variabel independen berupa pengetahuan perpajakan, manfaat pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan, serta variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak, yang selanjutnya dianalisis untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Hasil dan Pembahasan

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)



Gambar 2. Output PLS

Convergent Validity

Pengujian convergent validity menggunakan nilai *outer loading* atau *loading factor*. uji *convergent validity* apabila nilai *outer loading* >0,7.

Tabel 3. Convergent Validity

Indikator	Loadings Factor	AVE	Kriteria	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)				
X1.1		0,691	0,700	Valid
X1.2	0,880		0,700	Valid
X1.3	0,871		0,700	Valid
X1.4	0,766		0,700	Valid
X1.5	0,803		0,700	Valid
X1.6	0,795		0,700	Valid
Manfaat Pajak (X2)				
X2.1	0,897	0,826	0,700	Valid
X2.2	0,919		0,700	Valid
X2.3	0,928		0,700	Valid
X2.4	0,892		0,700	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X3)				
X3.1	0,919	0,791	0,700	Valid

Indikator	Loadings Factor	AVE	Kriteria	Keterangan
X3.2	0,908	0,733	0,700	Valid
X3.3	0,920		0,700	Valid
X3.4	0,884		0,700	Valid
X3.5	0,845		0,700	Valid
X3.6	0,871		0,700	Valid
X3.7	0,875		0,700	Valid
Sanksi Perpajakan (X4)				
X4.1	0,837	0,733	0,700	Valid
X4.2	0,810		0,700	Valid
X4.3	0,848		0,700	Valid
X4.4	0,880		0,700	Valid
X4.5	0,906		0,700	Valid
X4.6	0,853		0,700	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				
Y.1	0,902	0,778	0,700	Valid
Y.2	0,876		0,700	Valid
Y.3	0,904		0,700	Valid
Y.4	0,866		0,700	Valid
Y.5	0,858		0,700	Valid

Sumber : Output SmartPLS

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai semua indikator lebih besar dari kriteria 0,7 artinya semua indikator dari variabel penelitian ini lulus uji *convergent validity*

Discriminant Validity

Uji *discriminant validity* ini menggunakan nilai cross loading. Suatu indikator dinyatakan memenuhi *discriminant validity* jika nilai *cross loading* indikator pada variabel tersebut adalah yang terbesar dibandingkan dengan variabel lainnya nilai *cross loading* masing-masing indikator :

Tabel 4. Discriminant Validity

	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Manfaat Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Perpajakan
X1.2	0,628	0,604	0,520	0,880	0,603
X1.3	0,579	0,517	0,460	0,871	0,501
X1.4	0,454	0,428	0,370	0,766	0,454
X1.5	0,769	0,865	0,579	0,803	0,822
X1.6	0,814	0,818	0,640	0,795	0,794
X2.1	0,755	0,588	0,897	0,509	0,556
X2.2	0,800	0,639	0,919	0,568	0,630
X2.3	0,808	0,654	0,928	0,585	0,642
X2.4	0,769	0,666	0,892	0,598	0,681

	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Manfaat Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Perpajakan
X3.1	0,881	0,919	0,702	0,776	0,853
X3.2	0,842	0,908	0,709	0,724	0,844
X3.3	0,892	0,920	0,732	0,741	0,866
X3.4	0,707	0,884	0,574	0,618	0,807
X3.5	0,697	0,845	0,519	0,617	0,742
X3.6	0,693	0,871	0,498	0,696	0,851
X3.7	0,701	0,875	0,572	0,726	0,838
X4.1	0,719	0,794	0,621	0,634	0,837
X4.2	0,650	0,699	0,492	0,566	0,810
X4.3	0,679	0,756	0,501	0,612	0,848
X4.4	0,727	0,840	0,598	0,657	0,880
X4.5	0,780	0,865	0,585	0,654	0,906
X4.6	0,867	0,819	0,715	0,808	0,853
Y.1	0,895	0,898	0,745	0,719	0,841
Y.2	0,869	0,824	0,723	0,744	0,821
Y.3	0,908	0,723	0,776	0,694	0,714
Y.4	0,871	0,687	0,741	0,663	0,731
Y.5	0,866	0,727	0,816	0,664	0,711
X1.1	0,542	0,507	0,417	0,868	0,499

Sumber : *Output SmartPLS*

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa masing-masing indikator pada variabel penelitian ini memiliki nilai *outer loading* terbesar jika dibandingkan dengan nilai *cross loading* variabel lainnya. Hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator dalam penelitian ini memiliki *discriminant validity* yang baik dalam menyusun variabelnya masing-masing.

Average Variance Extracted (AVE).

Indikator dikatakan memenuhi *average variance extracted (AVE)* apabila memiliki nilai >0,5.

Tabel 5. Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	0.691
Manfaat Perpajakan (X ₂)	0.826
Kesadaran Wajib Pajak (X ₃)	0.791
Sanksi Perpajakan (X ₄)	0.733
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.778

Sumber : *Output SmartPLS*

Berdasarkan Tabel 5 menunjukan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai sebesar 0,691 atau >0,5 maka dapat dinyatakan bahwa memenuhi syarat *Average Variance Extracted (AVE)* dan dinyatakan lolos uji *discriminant validity*. Variabel manfaat pajak memiliki nilai sebesar 0,826 atau > 0,5 maka dapat dinyatakan memenuhi syarat *Average Variance Extracted (AVE)* dan dinyatakan lolos uji *discriminant validity*. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai 0,791 atau >0,5 maka dapat dinyatakan memenuhi *Average Variance Extracted (AVE)* dan dinyatakan

lolos uji *discriminant validity*. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai 0,733 atau $> 0,5$ maka dapat dinyatakan memenuhi *Average Variance Extracted (AVE)* dan dinyatakan lolos uji *discriminant validity*. Dan Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai sebesar 0,778 atau $> 0,5$ maka dengan ini dapat dinyatakan memenuhi syarat *Average Variance Extracted (AVE)* dan dinyatakan lolos uji *discriminant validity*. Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel $> 0,5$ dinyatakan memenuhi syarat *Average Variance Extracted (AVE)* dan dinyatakan lolos uji *discriminant validity*.

Composite Reliability

Suatu variabel dinyatakan memenuhi *composite reliability*, dan $\rho_a > 0,7$ dinyatakan sebagai *composite reliability* menurut Dijkstra dan Henseler (2015).

Tabel 6. Composite Reliability

Variabel	ρ_A	Composite Reliability	Kriteria	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	0.926	0.931	0.700	Reliabel
Manfaat Pajak (X ₂)	0.930	0.950	0.700	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X ₃)	0.956	0.964	0.700	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X ₄)	0.927	0.931	0.700	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.928	0.946	0.700	Reliabel

Sumber : Output SmartPLS

Nilai ρ_a semua variabel $> 0,7$ yang dapat dinyatakan bahwa ρ_a sebagai *composite reliability*. Maka Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai *composite reliability* sebesar 0,931 atau $> 0,7$. Selanjutnya variabel manfaat pajak memiliki nilai *composite reliability* sebesar 0,950 atau $> 0,7$. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai *composite reliability* sebesar 0,964 atau $> 0,7$. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai *composite reliability* sebesar 0,931 atau $> 0,7$. Dan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *composite reliability* sebesar 0,946 atau $> 0,7$. Maka jika semua variabel melebihi 0,7 dapat dinyatakan variabel memenuhi uji *composite reliability*

Cronbach Alpha

Uji reliabilitas dengan *composite reliability* di atas dapat diperkuat dengan menggunakan *cronbach alpha*. Suatu variabel dinyatakan reliabel atau memenuhi *cronbach alpha* apabila memiliki nilai $> 0,7$.

Tabel 7. Cronbach Alpha

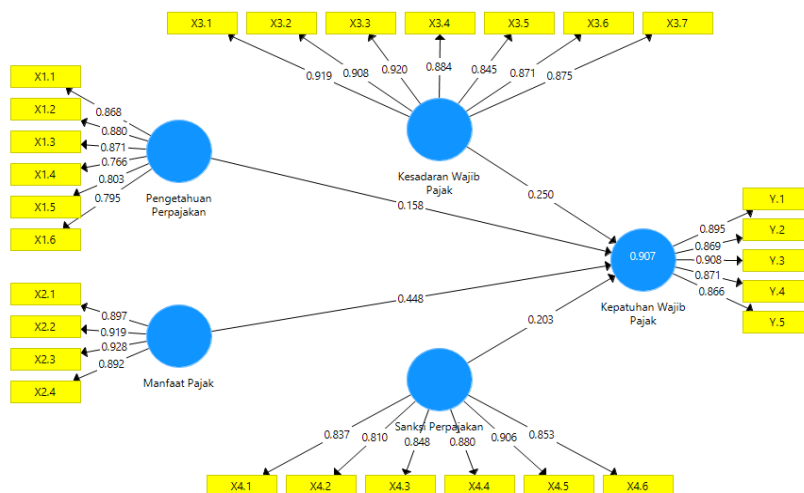
Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	0.913	0.700	Reliabel
Manfaat Pajak (X ₂)	0.930	0.700	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X ₃)	0.956	0.700	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X ₄)	0.927	0.700	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.928	0.700	Reliabel

Sumber : Output SmartPLS

Variabel pengetahuan perpajakan dengan memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar 0,913 atau $> 0,7$, artinya variabel pengetahuan perpajakan dapat dinyatakan reliabel. Variabel kedua yaitu manfaat pajak dengan memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar 0,930 atau $> 0,7$, artinya variabel manfaat pajak dapat dinyatakan reliabel. Variabel

ketiga yaitu kesadaran wajib pajak dengan memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar 0,956 atau $> 0,7$, artinya variabel kesadaran wajib pajak dapat dinyatakan reliabel. Variabel keempat selanjutnya yaitu sanksi perpajakan dengan memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar 0,927 atau $> 0,7$, artinya variabel sanksi perpajakan dapat dinyatakan reliabel. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar 0,928 atau $> 0,7$, artinya variabel kepatuhan wajib pajak dapat dinyatakan reliabel. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan reliabel, dengan arti konsisten dapat dipercaya untuk digunakan dalam penelitian.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)



Gambar 3. Output PLS Algorithm (Path)

Hierarchical Component Model

Hierarchical Component Model yang dikenal juga dengan Second Order Confirmatory Analysis (CFA) adalah pengujian melalui dua jenjang, analisis pertama (Weights) dilakukan dari indikator ke variabelnya, analisis kedua (Parsial) dilakukan dari variabel ke konstruk laten lainnya, serta pengaruh secara bersama-sama (Simultan).

Tabel 8. Hierarchical Component Model

Variabel	Indikator	Weights	Path Coefficients	R Square
Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	X1.1	0.173	0.158	0,907
	X1.2	0.200		
	X1.3	0.185		
	X1.4	0.145		
	X1.5	0,245		
	X1.6	0,259		
Manfaat Pajak (X ₂)	X2.1	0.265	0.448	
	X2.2	0.281		
	X2.3	0.284		
	X2.4	0.270		
Kesadaran Wajib Pajak (X ₃)	X3.1	0.183	0.250	
	X3.2	0.175		
	X3.3	0.185		
	X3.4	0.146		
	X3.5	0.144		

	X3.6	0.144	
	X3.7	0.145	
	X4.1	0.190	
	X4.2	0.171	
Sanksi Perpajakan (X_4)	X4.3	0.179	0,203
	X4.4	0.192	
	X4.5	0.206	
	X4.6	0.229	

Sumber : *Output SmartPLS*

Tabel 8 menunjukkan nilai koefisien determinasi (R Square) pada sub struktur kesatu adalah 0,907, yang artinya secara simultan, total pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 90,7%.

Uji R-Square

Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan mengukur koefisien determinasi atau Uji R² dan koefisien path t-value melalui perbandingan t-statistik dan t-tabel Hipotesis diterima apabila nilai t-statistik lebih besar dari 1,96 yang merupakan nilai t-tabel untuk pengujian dengan alpha 5%.

Tabel 9. R Square

	R Square
Kepatuhan Wajib Pajak	0.907

Sumber : *Output SmartPLS*

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai R Square sebesar 0,907 artinya variabilitas kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh pengetahuan perpajakan (X_1), manfaat pajak (X_2), kesadaran wajib pajak (X_3) dan sanksi perpajakan (X_4) sebesar 90,7%.

9,3 % adalah faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang tidak termasuk variabel dalam penelitian ini 1. Penerapan *e-filing* (Wulandari Agustiniingsih. 2016), 2. Kualitas Pelayanan Pajak (Rita J. D. Atarwaman. 2020) 3. Pemahaman wajib pajak (Johanes, Jullie, dan Jessy. 2017), 4. Sosialisasi perpajakan (Amrie, Harryanto, dan estralita. 2022), dan 5. Pemahaman pajak, (Rizki dan Bani. 2018)

Uji Kecocokan Model (Model Fit)

Tujuan uji kecocokan model (*Model Fit*) adalah untuk mengevaluasi secara umum derajat kecocokan atau *goodness of fit* antara data dengan model. *SmartPLS* memiliki beberapa ukuran sebagai berikut:

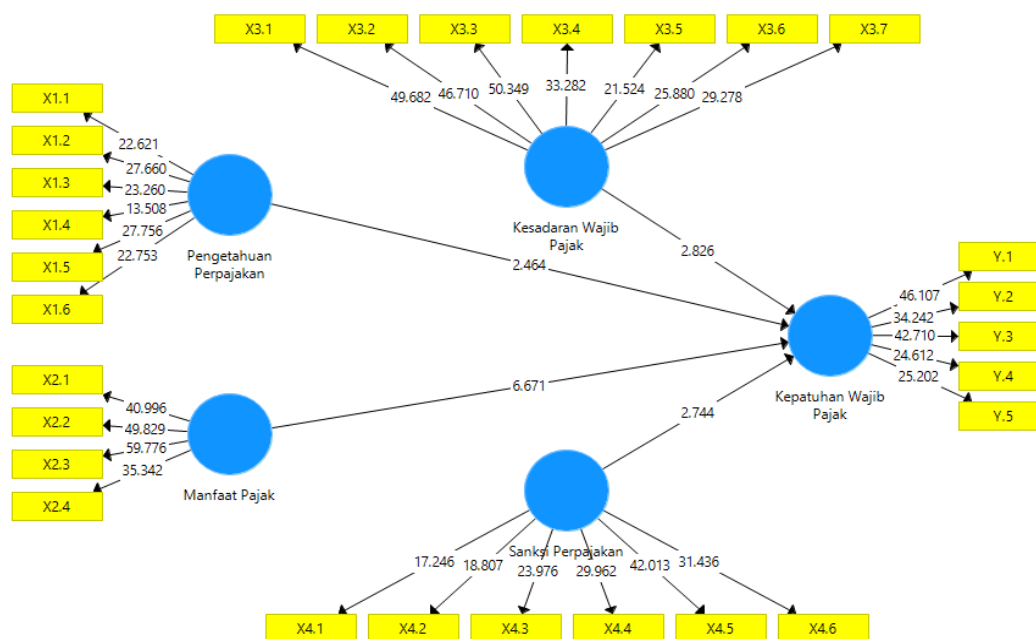
Tabel 10. Uji Kecocokan Model (Model Fit)

Ukuran	Hasil	Kriteria	Keterangan
SRMR	0,017	<0,17	Model Fit
NFI	0,963	>0,90	Model Fit
rms Theta	0,023	<0,12	Model Fit

Sumber : *Output SmartPLS*

Tabel 10 menunjukan bahwa ukuran diatas yaitu SRMR, NFI dan rms Theta diatas kriteria, artinya model fit atau dengan kata lain, data cocok dengan model.

Uji Hipotesis



Gambar 4. Output PLS Bootstrapping (t-stat)

Bagian ini membahas hasil uji empiris setiap rumusan masalah dan hipotesis, berdasarkan hasil analisis deskriptif dan analisis verifikatif, kemudian dibandingkan dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya. Pembahasan yang dilakukan, selain menggunakan hasil jawaban kuesioner, digunakan pula hasil diskusi terhadap responden pada saat penyebaran kuesioner.

Tabel 11. Uji Hipotesis path koefisien

	Path Coefficients	Mean (M)	Standard Deviation	T Statistics	P Values
Pengetahuan Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.158	0.155	0.064	2,464	0.014
Manfaat Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.448	0.446	0.067	6,671	0.000
Kesadaran Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.250	0.255	0.089	2,826	0.005
Sanksi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,203	0,202	0.074	2,744	0.006

Sumber : *Output SmartPLS*

Berdasarkan Tabel 11 interpretasi dari hasil p-values dan t statistics sebagai berikut:

- Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai *P-values* sebesar 0,014 atau $< 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan jika nilai pengetahuan perpajakan naik maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Nilai t-statistics pengetahuan perpajakan memiliki nilai 2,464 atau $> 1,96$, maka dinyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima.
- Manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
Variabel manfaat pajak memiliki nilai *P-values* sebesar 0,000 atau $< 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa manfaat pajak memiliki pengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak. Dan jika nilai manfaat pajak naik maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Nilai t-statistics manfaat pajak memiliki nilai 6,671 atau $> 1,96$, maka dinyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima.

c. Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai *P-values* sebesar 0,005 atau $< 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan jika nilai kesadaran wajib pajak naik maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Nilai t-statistics kesadaran wajib pajak memiliki nilai 2,826 atau $> 1,96$, maka dinyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima.

d. Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai *P-values* sebesar 0,006 atau $< 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa pengaruh sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t-statistics sanksi perpajakan memiliki nilai 2,744 atau $> 1,96$, maka dinyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima.

Tabel 12. Rangkuman Hasil Uji T

Variabel	Path	t-stat	Sig	Hasil
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	0.158	2,464	0,014	Berpengaruh Positif Signifikan
Manfaat Pajak (X_2)	0.448	6,671	0,000	Berpengaruh Positif Signifikan
Kesadaran Wajib Pajak (X_3)	0.250	2,826	0,005	Berpengaruh Positif Signifikan
Sanksi Perpajakan (X_4)	0,203	2,744	0,006	Berpengaruh Positif Signifikan

Sumber : *Output SmartPLS*

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Manfaat Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5. Daftar Pustaka

Apriliani, N. L. P. L., Mahaputra, I. N. K. A., & Suwandewi, P. A. M. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pengetahuan, Sosialisasi, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP. Pratama Badung Utara. 5(1), 75–87.

- Arif, A., Asriani, J., & Darwin, L. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. 1(1).
- Azzahra, N., & Sofianty, D. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Bandung Conference Series: Accountancy, 3(1), 126–134. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.5853>
- Fadhilah, P. N., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Penerapan E-Filing, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. RISTANSI: Riset Akuntansi, 3(1), 12–26. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i1.1002>
- Ghozali, I., dan Latan, H. (2012). Partial Least Square : Konsep, Teknik Dan Aplikasi SmartPls 2.0 M3. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Impiyati, P., & Napisah, L. S. (2022). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. Braz Dent J., 33(1), 1–12.
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. E-Jurnal Akuntansi, 31(4), 925–936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>
- Latief, S., Zakaria J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Center of Economic Student Journal, 3(3), 270–289. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425>
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. RISTANSI: Riset Akuntansi, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Noviyanti, L., & Febrianti, M. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Internet, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Media Bisnis, 13(2), 231–238. <https://doi.org/10.34208/mb.v13i2.1744>
- Rahayu, S. K. (2017). “Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal”. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, T. (2018). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Norma Sosial Dan Kecerdasan Spritual Terhadap Motivasi Membayar Di Kpp Makassar Utara. Tesis Maksi Umi.
- Wold, H. 1985. Partial least squares. In S.Kotz and N.L. Johnson (Eds.), Encyclopedia of statistical sciences (Vol.8, pp. 587-599). Newk York: Wiley.